



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH KECAMATAN ANJONGAN

Jalan Raya Jurusan Mandor KM. 1,8 Kode Pos 78354

Email : kecamatananjongan2005@gmail.com

ANJONGAN

KEPUTUSAN CAMAT ANJONGAN NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN VISI, MISI, MOTTO PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH

CAMAT ANJONGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan dan visi, misi, motto pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Anjongan Kabupaten Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah 5);
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;
 15. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Anjongan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayan dan Visi, Misi, Motto Pelayan pada Kantor Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayan pada Lampiran 1 (satu) dan Maklumat Pelayan dan Visi, Misi, Motto Pelayan pada Lampiran II (dua).
- KETIGA : Maklumat Pelayan pada Lampiran 1 (satu) dan Maklumat Pelayan dan Visi, Misi, Motto Pelayan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana Serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayan publik.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kantor Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Anjungan

Pada tanggal : 20 Agustus 2024



KAMAT ANJUNGAN,

FERI RAMADHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT ANJONGAN
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 21 TAHUN 2024
TANGGAL 20 AGUSTUS 2024
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN DAN VISI, MISI,
MOTTO DAN PELAYANAN
PADA KANTOR CAMAT ANJONGAN
KABUPATEN MEMPAWAH



KANTOR KECAMATAN ANJONGAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANGN BERLAKU

The official stamp of the Camat Anjongan, Kabupaten Mempawah, with a handwritten signature in blue ink over it.

CAMAT ANJONGAN
KEC. ANJONGAN
MEMPAWAH
FERI RAMADHANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT ANJONGAN
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 21 TAHUN 2024
TANGGAL 20 AGUSTUS 2024
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN DAN VISI, MISI,
MOTTO DAN PELAYANAN
PADA KANTOR CAMAT ANJONGAN
KABUPATEN MEMPAWAH



VISI DAN MISI
KECAMATAN ANJONGAN

VISI

**“TERWUJUDNYA KECAMATAN ANJONGAN YANG TERTIB
DALAM TATA PEMERINTAHAN DAN PRIMA DALAM PELAYANAN”**

MISI

- 1. MENINGKATKAN SINEGRITAS DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN**
- 2. MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS**



MOTTO PELAYANAN

KAMI MELAYANI DENGAN ANJONGAN

(ANDal, Jujur, Obyektif, Normatif, Gesit dan ANTusias)

1. **ANDAL**
KUALITAS PELAYANAN YANG DIBERIKAN DAPAT DIPERCAYA
2. **JUJUR**
SENANTIASA BERTINDAK JUJUR DAN ADIL
DALAM MENJALANKAN TUGAS MELAYANI MASYARAKAT
3. **OBJEKTIF**
TIDAK DIPENGARUHI PANDANGAN DAN PENDAPAT PRIBADI
DALAM MELAYANI MASYARAKAT
4. **NORMATIF**
PELAYANAN DIBERIKAN DENGAN MEMATUHI NORMA
DAN ATURAN YANG BERLAKU
5. **GESIT**
TERAMPIL DAN CEKATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
6. **ANTUSIAS**
SENANTIASA BERSEMANGAT UNTUK MEMBERIKAN
PELAYANAN YANG TERBAIK

